

Tanggung Jawab Negara atas Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional

Armeliyanti, Vivi Amelia

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Armeliyanti336@gmail.com, ameliavivi422@gmail.com

ABSTRACT

Genocide is defined by the 1948 Genocide Convention as an attempt to destroy, in whole or in part, a group based on its national, ethnic, racial, or religious identity. The United Nations has a crucial duty and authority to address the crime of genocide. Therefore, the United Nations must conduct its operations in accordance with its charter. Conversely, preventing and addressing genocide using international legal instruments such as the Genocide Convention and the Rome Statute still faces significant challenges, such as political challenges and poor preventive measures.

Genocide, defined as the systematic destruction of a particular ethnic, racial, or religious group, challenges law enforcement worldwide. According to Article 77 of the Rome Statute, those who commit genocide can be subject to imprisonment, fines, or confiscation. The enforcement of international law is considered fair because the International Court of Justice does not discriminate on the basis of the nation, ethnicity, or status of the perpetrators. It is hoped that this research will broaden our knowledge of the crime of genocide and provide policy recommendations to strengthen the enforcement of international justice and enhance protection for vulnerable groups.

Keywords: Genocide, International Law, State

Pendahuluan

Dalam hukum internasional, istilah "*kejahatan terhadap umat manusia*" mengacu pada pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang, yang dianggap sebagai kejahatan penyerangan terhadap orang lain. Genosida menurut hukum internasional, didefinisikan sebagai kejahatan yang menyebabkan

pembunuhan massal atau penyiksaan manusia karena perbedaan etnis atau budaya.

Genosida merupakan tindakan kriminal yang sangat parah yang bertujuan untuk menghapuskan suatu bangsa atau ras tertentu melalui cara-cara kejam yang membunuh dan menghancurkan banyak anggota dari kelompok ras, agama, atau etnis tertentu, meninggalkan penderitaan fisik dan mental. *Statuta Internasional Criminal Court (ICC)* dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia kemudian menetapkan definisi genosida.

Pasal 7 UU Pengadilan HAM mendefinisikan genosida sebagai pelanggaran HAM berat yang terjadi melalui tindakan membunuh, menimbulkan kematian, penderitaan, paksaan oleh kelompok, atau pemindahan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Penting untuk menyadari bahwa kejahatan genosida berdampak pada komunitas internasional secara keseluruhan, bukan hanya pada individu.

Seluruh negara di dunia bertanggung jawab untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Namun, beberapa negara tidak setuju untuk mengakui yurisdiksi internasional atau menolak untuk mengadili pelaku kejahatan genosida. Ini adalah masalah yang sering terjadi dalam penanganan kejahatan genosida. Genosida dan pembunuhan massal sering dianggap sebagai kejahatan perang, namun dalam hukum internasional, kedua hal tersebut umumnya diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Diharapkan analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah hukum internasional dalam mengatasi ancaman genosida dan menciptakan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga perdamaian global.

Metode

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang diterapkan dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan menganalisis jurnal atau artikel terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan Teknik informasi dalam operasi pemerintah. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan pada data yang dikumpulkan untuk menemukan tema tentang tanggung jawab negara terhadap kejahatan genosida menurut hukum internasional.

Diskusi

1. Bentuk Pertanggungjawab Negara atas Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional

Secara jelas dijelaskan dalam Konvensi Mengenai Pencegahan dan Pidana Genosida 1948, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama baik secara keseluruhan maupun sebagian. Berbagai perangkat hukum internasional mengatur pertanggungjawaban atas tindakan ini.

Sesuai dengan Pasal 25 Statuta Roma, hanya orang perorangan, bukan negara atau kelompok, yang dapat diadili oleh ICC. Artinya, individu yang terlibat langsung atau tidak dalam genosida, seperti pemimpin negara, pejabat militer, dan masyarakat sipil, dapat dikenakan tanggung jawab.

Bentuk pertanggungjawaban atas tindakan ini diatur melalui berbagai perangkat hukum internasional, termasuk Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar berdirinya *International Criminal Court (ICC)*, serta yurisprudensi dari pengadilan ad hoc seperti *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*.

Pertanggungjawaban atas kejahatan genosida dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Pertama, pertanggungjawaban langsung sebagai pelaku utama, yaitu orang yang melakukan perbuatan genosida secara langsung dengan tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemindahan paksa anak-anak, atau tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk melenyapkan suatu kelompok. Kedua, pertanggungjawaban sebagai pembantu atau pendorong (*aiding and abetting*) yang memberikan bantuan penting bagi terjadinya genosida meskipun tidak menjadi pelaku utama.

Bentuk pertanggungjawaban ini telah digunakan secara khusus dalam kasus yurisprudensi internasional. Sebagai contoh, dalam perkara *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* di ICTR, terdakwa ditemukan bersalah atas genosida dan pelanggaran hak asasi manusia dan dijatuhi sanksi. Akayesu adalah kepala pemerintahan lokal di Rwanda yang tidak hanya gagal menghentikan tindakan genosida yang terjadi di bawah wilayah kekuasaannya, tetapi juga mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam beberapa tindakan. Putusan ini menegaskan bahwa bahkan pejabat lokal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan genosida, khususnya jika mereka menggunakan otoritasnya untuk memfasilitasi atau mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

Pasal III Konvensi Genosida 1948 mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman, seperti konspirasi untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan publik untuk melakukannya, percobaan genosida, serta keterlibatan dalam genosida. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak menunggu hingga suatu genosida benar-benar terjadi untuk menegakkan keadilan, tetapi dapat bergerak berdasarkan rencana atau upaya nyata yang mengarah pada kejahatan tersebut.

Dalam konteks Genosida, *Mens rea* yang dibutuhkan untuk genosida sangat spesifik, yaitu "*Niat untuk memusnahkan seluruhnya atau sebagian kelompok sebagai suatu kelompok*". Artinya, tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam kekerasan harus ada bukti niat eksplisit untuk menghancurkan kelompok target karena identitas mereka. Pasal 27 Statuta Roma juga menegaskan bahwa tidak ada kekebalan jabatan yang membebaskan individu dari pertanggungjawaban pidana atas genosida. Hal ini sangat penting untuk menegakkan prinsip *equality before the law*, termasuk dalam situasi di mana kepala negara atau pejabat tinggi terlibat dalam kejahatan tersebut.

Hukum internasional secara tegas menetapkan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida baik sebagai pelaku utama, pelaku tidak langsung, perencana, pemberi perintah, maupun atasan yang lalai dapat dituntut dan dihukum melalui mekanisme pengadilan internasional maupun nasional. Prinsip ini telah berperan sebagai landasan signifikan dalam usaha komunitas global untuk menegakkan keadilan dan menghindari terjadinya kejahatan genosida, meskipun beberapa tantangan dalam penerapannya masih ada. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana individu dalam konteks genosida tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga merupakan manifestasi moral dari komitmen dunia terhadap kemanusiaan.

2. Sejauh mana instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Genosida Berhasil Mencegah dan Menindak Kejahatan Perang Yang Mengarah Ke Genosida?

Dalam kerangka hukum internasional untuk mencegah dan menindak kejahatan perang yang mengarah pada genosida, dua fondasi utama adalah *Konvensi on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida) tahun 1948 dan *Statute of Rome of the International Criminal Court* (Statuta Roma) tahun 1998. Keduanya mengatur kewajiban negara dan

memberikan dasar hukum bagi penegakan pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional yang paling serius.

Konvensi Genosida tahun 1948 adalah perjanjian pertama antara tiga negara atau lebih yang secara eksplisit menetapkan genosida sebagai kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum internasional, tidak peduli apakah itu dilakukan dalam keadaan damai atau perang. Pasal I Konvensi menegaskan bahwa negara-negara pihak berkewajiban untuk "*mencegah dan menghukum*" genosida. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum internasional saja tidak secara otomatis mampu mencegah terjadinya genosida, karena implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara untuk bertindak. Negara-negara kerap kali lambat dalam merespons situasi yang mengarah ke genosida karena alasan politik, kedaulatan, atau kepentingan nasional.

Statuta Roma mengembangkan sistem hukum internasional dengan lebih lengkap, termasuk dalam hal pertanggungjawaban individu (Pasal 25), *prinsip complementarity* (Pasal 17), serta penghilangan kekebalan bagi pejabat negara (Pasal 27). Instrumen ini memberi harapan baru terhadap penegakan keadilan internasional yang tidak memandang status pelaku. Kendala utama lain dalam efektivitas instrumen ini terletak pada aspek penegakan hukum, terutama karena ICC tidak memiliki kekuatan militer sendiri untuk menangkap tersangka. Penangkapan tergantung pada kerjasama negara pihak, yang sayangnya sering tidak maksimal.

Hal ini mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem hukum internasional, di mana pelaksanaan hukum sangat bergantung pada negara, bukan pada otoritas pengadilan internasional itu sendiri. Dari aspek pencegahan, *Statuta Roma* juga berfungsi sebagai alat normatif yang penting. Instrumen ini menegaskan norma internasional bahwa tindakan genosida tidak dapat diterima dan akan mendapat konsekuensi hukum dengan mengkriminalisasi kejahatan terkait lainnya.

Di sisi lain, kehadiran ICC turut mendorong negara untuk memperkuat sistem peradilan nasional mereka dalam menangani pelanggaran berat HAM. Hukum internasional, termasuk Statuta Roma dan Konvensi Genosida, tidak berdiri sendiri tanpa adanya keterlibatan aktif dari negara, PBB, dan organisasi regional untuk memantau, melaporkan, dan menanggapi secara cepat potensi genosida. Selain itu, efektivitas kedua instrumen hukum ini juga harus dilihat dari perspektif korban.

Di banyak kasus, proses hukum internasional berlangsung sangat lama, dan tidak serta-merta membawa keadilan substantif bagi para korban. Banyak korban

yang tidak melihat kompensasi atau pemulihan yang nyata meskipun terdakwa telah dihukum. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan genosida seharusnya dilengkapi dengan program reparasi, rekonsiliasi, serta jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*).

Di samping itu, ada perkembangan penting lainnya dalam ranah hukum internasional, seperti *Responsibility to Protect (R2P)*, suatu doktrin normatif yang menegaskan bahwa negara-negara berkewajiban untuk melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara gagal melakukannya, maka tanggung jawab tersebut dapat diambil alih oleh komunitas internasional melalui tindakan kolektif. Meskipun R2P bukanlah instrumen hukum yang mengikat, doktrin ini memperkuat norma hukum internasional mengenai kewajiban untuk bertindak demi mencegah kekejaman massal.

Keefektifan Konvensi Genosida dan Statuta Roma dalam pencegahan serta penegakan hukum terhadap kejahatan perang yang mengarah pada genosida terletak pada posisi yang kurang jelas. Di satu sisi, kedua instrumen ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan norma dan prinsip hukum internasional yang menolak impunitas atas kejahatan paling berat. Maka, penguatan efektivitas instrumen hukum internasional memerlukan sinergi antara penegakan hukum, kesadaran politik global, peningkatan kapasitas negara, dan peran serta masyarakat internasional dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mengarah pada genosida dan seberapa efektif instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Genosida, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional telah menyediakan kerangka yang tegas dan kuat untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan genosida, tanpa memandang posisi atau status politik mereka. Prinsip pertanggungjawaban menegaskan bahwa pelaku genosida, baik sebagai pelaku utama, pembantu, perencana, maupun atasan yang lalai, dapat diadili di hadapan pengadilan internasional maupun nasional.

Meskipun kerangka hukum tersebut sudah mapan, mencegah dan menindak genosida masih sulit, terutama dalam hal implementasi di lapangan, keterbatasan yurisdiksi, dan ketidakmampuan negara-negara anggota untuk bertindak segera dan tegas saat genosida mulai berlangsung. Untuk itu, disarankan agar negara-

negara anggota Konvensi Genosida dan Statuta Roma memperkuat sistem hukum nasional mereka agar mampu mengimplementasikan prinsip *complementarity* secara efektif, serta meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan peradilan dalam menangani kejahatan internasional.

Selain itu, komunitas internasional perlu mengembangkan mekanisme deteksi dini dan respons cepat yang lebih operasional dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mencegah eskalasi konflik menjadi genosida. Komitmen politik dan koordinasi antarnegara harus diperkuat, dan kekebalan jabatan tidak boleh menjadi penghalang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida.

Referensi

- Fikri Dwi Fadillah, & Muhammad Zirly Annadziif. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(2), 56–65. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2801>
- Mujiono Prasetyo Hafidh, *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi III, Oktober-November 2020. *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*.
- Pasinaung Ledy, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 6/Ags/2017. *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Genosida Dalam Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia*.
- Prasetio, R., Farhan Agung, M., & Putri, H. (2024). Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida. *Jurnal Sosial Ilmu Hukum Dan*, 2(2), 56–63. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1731>.
- Prisilia, T. S. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, IX(6), 25–34.
- Risky Rian Perdana¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³ ^{1, 2, 3}Fakultas. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Dan Efektivitas Hukum Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Perang Yang Mengarah Ke Genosida*. 12(8), 1–23.

